

## Pengelolaan Wakaf Uang pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Perspektif terkait PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

**Yani**

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

[yani@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:yani@lecturer.uluwiyah.ac.id)

Received:	Revised:	Approved:
11 Mei 2023	17 Mei 2023	30 Juni 2023

### Abstract

Regulation of implementation of collection and management of money waqf on the Sharia Cooperatives/BMT is PERMEN number 16/Per/M-KUKM/IX/2015. Money Waqf is expected to be a source of funding to strengthen the cooperative capital and become cheap funds without any cost to be then disbursed for the community to be more productive. This study aims to analyze the implementation of the management of money waqf implemented aspect by KSPPS BMT NU of Ngasem Bojonegoro after the issuance of PERMEN No. 16/Per/M-KUKM/IX/2015. This study uses the descriptive method, by collecting the data in the field using observation, interview, and documentation techniques. The results of collection and management of money waqf in KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro in 2016-2017 amounted to Rp 438.242.000,00. With a total waqf of 34,302 people. The money waqf management is invested in the form of time deposits in Baitul Tanwil Division with an investment of Rp 38.242.000,00 with profit sharing of Rp 27.513.960,00. It is advised to KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro to improve the quality and quantity of SDM kenazhiran through a waqf education program to develop the understanding of waqf management, utilization, and investment money waqf in the productive sector.

**Keywords:** *money waqf; collection; management; BMT*

### Abstrak

Regulasi pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah/BMT adalah PERMEN Nomor 16/Per/M-KUKM/IX/2015. Wakaf uang diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan bagi perkuatan modal koperasi, dan menjadi dana murah tanpa cost apapun untuk kemudian disalurkan bagi masyarakat agar semakin produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca diterbitkannya PERMEN Nomor 16/Per/M-KUKM/IX/2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, penghimpunan tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp. 438.242.000,00. Jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sebanyak 34.302 orang. Pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka pada Divisi Baitul Tanwil, dengan nilai investasi Rp. 438.242.000,00 dengan bagi hasil atau keuntungan Rp. 27.513.960,00. Disarankan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kenazhiran melalui program edukasi wakaf untuk mengembangkan pemahaman, pemikiran tentang pengelolaan wakaf, pemanfaatan, dan menginvestasikan wakaf uang pada sektor produktif.

**Kata Kunci:** wakaf uang; penghimpunan; pengelolaan; BMT

### Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrument filantropis dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi dan ide-ide dasar bagaimana meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Sebagai salah satu sistem keuangan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam yang sedang dikembangkan untuk menjadi lebih produktif.

Wakaf merupakan salah satu instrument filantropis dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi dan ide-ide dasar bagaimana meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Sebagai salah satu sistem keuangan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam yang sedang dikembangkan untuk menjadi lebih produktif.

Wakaf uang juga sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Mu'awiyah. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum (Nafis, 2017).

Sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menjanjikan, apalagi setelah didukung dengan adanya UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Dengan wakaf uang diimplementasikan, maka penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi daripada instrumen lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah, ataupun lainnya. Berdasarkan hasil riset Baznas dan IPB potensi zakat secara nasional ditaksir mencapai Rp217 triliun setiap tahun.

Data penghimpunan wakaf uang oleh *nazhir-nazhir* wakaf uang yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 baru mencapai Rp185 miliar. Hingga akhir tahun 2016 data penghimpunan wakaf uang belum terekap, karena tingkat kepatuhan para *nazhir* untuk melaporkan hasil penghimpunan wakaf uang ternyata masih rendah.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 tentang *nazhir* wakaf yang meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum dan diperkuat oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan, bahwa dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Koperasi Syariah atau KJKS/UJKS bisa menjadi *nazhir* atau pengelola wakaf. Operasionalnya akan tetap mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*. Pemberdayaan atau pemanfaatan dana itu dilaksanakan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPS/KJKS/UKJS). Adapun lembaga terkait yang akan bersinergi dengan pemerintah adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Inilah sumber dana yang dapat dimanfaatkan di Koperasi Syariah.

Studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengalami banyak dinamika. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti. Kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang yang berbeda. Wakaf uang yang sesuai dengan desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Dan regulasi wakaf uang kurang mendukung terwujudnya wakaf uang sebagai alat pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Skema pengelolaan wakaf uang perlu disempurnakan dengan menjadikan LKS sebagai *nazhir* dan menjadikan dana wakaf uang sebagai modal bisnis sosial integratif (Himi, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tanwil*) dan disisi yang lainnya melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakan lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersil” karena ada amanah *wakif* (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *mauquf’alaih* (penerima manfaat).

KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh BAZNAS tahun 2015 sebesar Rp. 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp. 3 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tanwil*) yang diperoleh dengan biaya murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/ anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (*tanwil*) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19 % sampai 21 % UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputy Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data Islamic Development Bank (IDB) 2015 kondisi esisting Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank  $\pm$  4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No.16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Adapun Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, berbunyi : - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. - Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Penjabaran dari kegiatan *maal* KSPPS dan USPPS koperasi berdasarkan Peraturan Menteri tersebut terdapat di halaman 26, BAB VII. Kegiatan Usaha, Bagian Keempat Kegiatan Maal Pasal 27, yang berbunyi : - KSPPS atau USPPS koperasi menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi. - Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. - Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosia; lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi syariah (KSPPS/USPPS Koperasi) untuk mengaktifasi Baitul Maal dalam Pendayagunaan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dengan menjadi *nazhir* yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Koordinasi dan sinergi telah dilakukan semenjak tahun 2011 dengan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam mewujudkan peran koperasi sebagai nazhir wakaf uang (Pristiyanto, 2017).

Dalam prakteknya KSPPS yang hendak menghimpun dan mengelola dana wakaf harus mendapat ijin dari pihak Badan Wakaf Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana-dana wakaf uang pada KSPPS ini merupakan sinergi dari tiga pihak yaitu antara Kementerian Koperasi dan UKM selaku regulator operasional KSPPS, kemudian Badan Wakaf Indonesia selaku pemberi ijin operasional wakaf, dan terakhir adalah KSPPS itu sendiri selaku pihak yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang (Haura,2016).

Badan Wakaf Indonesia menawarkan pendayagunaan wakaf uang untuk penguatan permodalan KSPPS/ Koperasi Syariah, yang potensinya sangat besar mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi dan militansi dalam menjalankan syariat Islam. Wakaf uang merupakan sumber pendanaan bagi perkuatan modal koperasi, tidak dapat diambil, diganggu gugat dan dibagi

karena bukan simpanan, dan akan menjadi dana abadi bagi koperasi. Inilah sumber dana yang dapat dimanfaatkan di Koperasi Syariah.

Selama ini, koperasi kerap kekurangan likuiditas sehingga sering meminjam uang pada bank untuk kemudian disalurkan kembali, akibatnya tingkat suku bunga yang sampai ke anggota menjadi tinggi. Wakaf dan zakat ini bisa menjadi jalan keluar untuk persoalan ini, sebab ini bisa menjadi dana murah tanpa *cost* apapun untuk kemudian disalurkan kembali bagi masyarakat agar semakin produktif.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya (Moeleong, 2005). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, yaitu wawancara langsung direktur utama/ pelaksana harian KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, bapak Moh. Wahyudi. Dan sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen profil lembaga, laporan keuangan penghimpunan dana wakaf uang, nama para wakif, serta dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) Wawancara (interview); yang peneliti lakukan adalah metode terstruktur. (b) Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan observasi partisipasi. (c) Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, majalah, notulen rapat, situs internet dan sebagainya (Sugiono, 2016).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Pengelolaan Terkait PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015**

Berdasarkan penjabaran PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang Kegiatan maal

dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, inilah maka KSPPS BMT NU Ngasem melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

Dengan adanya regulasi berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tersebut, KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah menempuh prosedur untuk menjadi *nazhir* (pengelola) wakaf uang, yaitu: a) Mengikuti kegiatan sosialisasi program wakaf uang yang diadakan oleh Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. b) Prosedur administratif dengan mendaftarkan diri menjadi *nazhir* wakaf uang sekaligus melakukan presentasi bisnis plan untuk rencana program wakaf yang akan dihimpun. c) Mengikuti kegiatan sertifikasi wakaf uang, dan telah resmi menjadi *nazhir* pengelola wakaf uang dengan Nomor Pendaftaran : 3.3.00141, tanggal 15 September 2016

Tujuan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro melakukan penghimpunan wakaf uang adalah menggarap potensi dana umat yang begitu besar agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat juga. Tujuan penghimpunan ini sangat sesuai dengan yang terdapat pada teori tujuan penghimpunan produk *sertifikat wakaf uang* yang berbunyi : menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam melakukan penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, melakukan tahapan sebagai berikut: **a.** melakukan *mapping* (pemetaan) potensi daerah yang akan dihimpun wakaf uangnya, **b.** mendata jumlah para tokoh masyarakat, **c.** mendata jumlah masjid, mushollah/langgar, **d.** melakukan sosialisasi tentang wakaf uang, **e.** promosi lewat radio, lewat dander, lewat jamaah, lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji, lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama. Pada tahapan melakukan pemetaan, mendata jumlah tokoh masyarakat, dan mendata jumlah masjid, mushollah/ langgar, adalah tahapan yang sangat sesuai dengan teori 10 langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penghimpunan dana, yang berbunyi: melakukan identifikasi sumber dana (*wakif*). Identifikasi memungkinkan setelah ada data tentang siapa saja yang memiliki misi, minat, atau perhatian yang sama dengan program wakaf. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber: website, brosur, hasil pertemuan langsung, dari lembaga yang pernah memperoleh dukungan, pengumuman di media massa, orang yang mengenal baik calon potensial, dan sebagainya. Database dari berbagai sumber dana ini akan sangat membantu dalam identifikasi calon mitra pendukung lembaga mitra.

Demikian juga tahapan melakukan sosialisasi tentang wakaf uang, dan promosi lewat radio, lewat dander, lewat jamaah, lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji, lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama, adalah merupakan salahsatu metode yang digunakan dalam penghimpunan wakaf uang. Metode langsung adalah menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro**

Berdasarkan data jumlah penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 120.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 9.485 orang. Sedangkan jumlah penghimpunan wakaf uang pada tahun 2017 sebesar Rp. 317.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 24.817 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah penghimpunan wakaf uang sejumlah Rp. 197.342.000, atau sebesar 61,7%. Sedangkan kenaikan wakifnya berjumlah 15.332 orang, atau sebesar 62%. Berdasarkan hasil penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro yang telah dihimpun selama 1,3 tahun atau belum genap 2 tahun nominal penghimpunan sudah cukup besar, ini artinya penghimpunan wakaf uang tersebut sudah dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

Pengelolaan dana wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem sementara masih diinvestasikan di BMT NU sendiri dan dikelola secara bersama dengan dana ZIS. Hal ini dikarenakan penghimpunan dana wakaf yang masih sedikit, sehingga tidak mungkin jika mengandalkan dari dana wakaf. Untuk gaji karyawan *divisi maal* sudah diambilkan dari hak 10 % bagi hasil investasi wakaf. Sedang untuk kegiatan sosial masih mengandalkan dari dana ZIS. Jadi pengelolaannya masih belum bisa berdiri sendiri.

Dari pemaparan hal di atas, maka sudah sesuai dengan teori dalam pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda bergerak berupa uang yang terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009, dalam pembahasan tentang besarnya imbalan bagi *nazhir* dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang. Tetapi dari keuntungan investasi wakaf uang, sudah disisihkan 20% untuk pengembangan investasi.



Rencana selain akan diinvestasikan dalam bentuk saham juga akan digunakan untuk investasi pendirian Koperasi Usaha.

Dari hasil pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 120.450.000,00. Diinvestasikan dalam bentuk Sinesta (Simpanan Investasi Anggota) senilai Rp. 120.000.000,00. Bagi hasil yang diperoleh senilai Rp. 25.920.000,00.

Dari hasil pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 317.792.000,00 + Rp. 450.000,00 = Rp 438.242.000,00. Total bagi hasil Sinesta dan bagi hasil simpanan wakaf Rp. 27.513.960,00. Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, terkait dengan pengelolaan dalam bentuk Sinesta (Simpanan Investasi Anggota), sudah sesuai dengan teori yang terdapat pada Pedoman dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009, yaitu di Bab IV Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 9 yaitu pada point: 1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, 2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, bahwa dana wakaf uang yang dikelola KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 317.792.000,00 + Rp. 450.000,00 = Rp 438.242.000,00. Total bagi hasil Sinesta dan bagi hasil simpanan wakaf Rp. 27.513.960,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan jangka waktu selama 1, 3 tahun atau belum genap 2 tahun, dengan bagi hasil Rp. 27.513.960,00 sudah cukup besar, ini artinya pengelolaan sudah optimal dan maksimal. Sehingga kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan keprofesionalan pengelola atau nazhir dalam mengelola dana wakaf uang tersebut meskipun sudah bagus, masih perlu adanya monitoring dan pengawasan serta adanya pelatihan-pelatihan untuk terus menunjang keprofesionalan nazhir atau pengelola wakaf uang.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pelaksanaan pengelolaan wakaf uang pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro terkait PERMEN No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah sudah sesuai dan mengikuti prosedur yang diharapkan oleh peraturan tersebut.

Hambatan dan tantangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah sebagai berikut: a.masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi kendala diawal sosialisasi, b.dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, juga dibutuhkan dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, c.adapun tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah mempersiapkan para *nadzir* berkualitas yang memiliki kemampuan manajerial dan inovatif, sehingga menjadi nazhir wakaf yang profesional. Tantangan selanjutnya adalah merealisasikan program-program pendayagunaan wakaf uang yang terkumpul. Program-program pendayagunaan wakaf uang ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan mini mart dan juga pusat bisnis di daerah.

Untuk pelaksana regulator operasional KSPPS di tingkat daerah yaitu Dinas Koperasi Kota/ Kabupaten/ Provinsi dan juga pemberi ijin operasional wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia perlu bekerjasama secara intensif dalam melakukan bimbingan, pembinaan dan monitoring pada KSPPS penghimpun dan pengelola wakaf uang dalam hal kenazhiran wakaf. Begitu juga KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kenazhiran melalui program edukasi wakaf untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran mengenai pengelolaan harta wakaf, mengembangkan pola pemanfaatan wakaf uang dengan menginvestasikannya pada sektor-sektor yang produktif.

### Daftar Pustaka

- Arikunto. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia. (2013). *Manajemen Wakaf di Era Moderen*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Dokumen Company Profile KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.
- Dokumen Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro
- Hadi, Sutrisno. (1985). *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM.
- Haura, Arie, dan M.Baga, Lukman, dan Tanjung, Hendri. (2016). *Analitis Pengelolaan Wakaf Uang pada KJKS/KSPPS. Al-Muzara'ah* 3(1).
- Hilmi, Hasbullah. (2012). *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Walisongo Semarang.
- Jahar, Asep Saepudin. (2014). *Prospek Penumbuhan dan Pengembangan Perwakafan (Uang), ZIS untuk Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha*

- Mikro Mustahik dan UKM. *Makalah* disampaikan pada Sertifikasi Nazhir Wakaf Uang BWI-Kemenkop, Bogor.
- Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi* dalam [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), diakses tanggal 5 Oktober 2017.
- Moeleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro *Wawancara*, Bojonegoro, 16 September 2017.
- Nafis, M.Cholil. *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*. Dalam <http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/66-menggali-sumber-dana-umat-melalui-wakaf-uang-.html>, diakses tanggal 8 Juni 2017.
- Pasal 10 UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- Pasal 22, 23, 24 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 *Workshoop Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016*", [www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf](http://www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf). Diakses tanggal 13 oktober 2017.
- Pristiyanto. *Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan UKM oleh KSPPS* dalam <https://www.kompasiana.com/pristiyanto/optimalisasi-wakaf-uang-untuk-pemberdayaan-ukm-oleh-kspps>, diakses tanggal 13 Oktober 2017.
- Sugiono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran 3.3.00141, Tanggal 15 September 2016.